

BAB IV **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Kerjasama yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kerjasama dengan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

Untuk Pelaksanaan Integrasi Sapi Potong dengan Tanaman Perkebunan dalam rangka mendukung program percepatan pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan pendapatan karyawan perusahaan/petani pekebun, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kerjasama dengan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dengan dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Kesepakatan Bersama dengan Nomor : 524/1412/PKUP/12/2012 dan Nomor 197/7834/Pengemb./2012 tanggal 10 Desember 2012

2. Kerjasama Antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Mulawarman

Pada tahun 2015, Dinas Perkebunan melaksanakan kegiatan penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Perkebunan yang bekerjasama dengan Universitas Mulawarman berdasarkan dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Mulawarman tentang Kerjasama Pemikiran Ilmiah Universitas Mulawarman Dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 197/2146/BKPW.A/2010 dan Nomor : 609/H17/PT/2010 tanggal 13 November 2010 dan melalui Surat Perjanjian Kerjasama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Mulawarman Nomor : 027/5574/Sekrt/2015 tanggal 26 Agustus 2015. Sumber Anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dins Perkebunan Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2015 dengan jumlah Dana sebesar Rp. 300.000.000,-. Jangka waktu kerjasama selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 26 November 2015. Hasil dari kerjasama ini adalah tersusunnya Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Perkebunan yang kemudian akan dilakukan uji publik atau dengar pendapat.